

ABTRAK

M. LUTFI (30501602793) : Mbangun Nikah Di Desa Kalisari Sayung Demak Dalam Pandangan Tokoh Agama Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2020.

Mbangun nikah atau yang dikenal dengan tajdidun nikah di dalam fiqh munakahat adalah suatu pembaharuan terhadap akad nikah, maksudnya yaitu suatu pernikahan yang sah menurut syara` kemudian dengan maksud ihtiyar (kehati-hatian), dalam pernikahan terjadi suatu hal yang tidak di inginkan sehingga dilakukan akad nikah lagi. Dalam proses pelaksanaan akad nikah itu hampir sama seperti akad nikah yang pertama. Mbangun nikah merupakan suatu solusi untuk meredam atau berdamai dalam rumah tangga yang terjadi permasalahan. Salah satu faktor yang melatar belakangi mbangun nikah yaitu konflik dalam keluarga, tradisi yang berkembang dalam masyarakat terkait permasalahan dalam rumah tangga.

Dalam rumusan masalah yang penyusun paparkan yaitu mbangun nikah di desa Kalisari Sayung Demak dalam pandangan tokoh agama. Pertama adalah analisis tentang faktor mbangun nikah di desa Kalisari Sayung Demak, kedua adalah analisi tentang pandangan tokoh agama terkait mbangun nikah di desa Kalisari Sayung Demak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu salah satu penelitian yang bertujuan untuk mencari dan/atau menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi, dan pengumpulan dataya dilakunan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan teemuan yaitu bahwa msyarakat desa Kalisari Sayung Demak masih melakukan mbangun nikah sebagai solusi ketika terdapar masalah dalam rumah tangga. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi mbangun nikah masyarakat desa Kalisari Sayung Demak yaitu konflik rumah tangga yang mengakibatkan suami dalam keadaan marah ketidak sengajaan mengucapkan talak, tidak percaya akan hitungan hari dan tanggal akad nikah, ekonomi yang kurang lancar, suami bergi jauh tidak ada kabar. Sedangkan pandangan tokoh agama terkait masalah mbangun nikah di desa Kalisari Sayung Demak yaitu boleh atau sah-sah saja.

Kata Kunci : *mbangun nikah, pandangan tokoh agama.*

ABSTRACT

M. LUTFI (30501602793): Building a Marriage in Kalisari Sayung Demak Village in the View of a Religious Leader in the Ahwal Asy-Syakhshiyah Study Program, Sharia Department, Islamic Faculty of Sultan Agung Islamic University Semarang in 2020.

*Building a marriage or what is known as *tajdidun nikah* in *fiqh munakahat* is a renewal of the marriage contract, that is, a marriage that is legal according to *syara`*, then with the intention of *ihtiyar* (caution), something happens in marriage that is not desired so that the contract remarry. In the process of implementing the marriage contract, it is almost the same as the first marriage contract. Building a marriage is a solution to reduce or make peace in a household where problems occur. One of the factors behind building a marriage is conflict in the family, a tradition that develops in society related to problems in the household.*

In the formulation of the problem that the compilers describe, namely building a marriage in the village of Kalisari Sayung Demak in the position of religious leaders. The first is an analysis of the factors of building a marriage in the village of Kalisari Sayung Demak. The second is an analysis of the views of religious leaders regarding marriage development in Kalisari Sayung Demak village.

The method used in this research is qualitative, which is one of the studies that aims to find and / or find meaning instead of concluding from generality, and data collection is done by interview, observation, and documentation.

*This research resulted in the finding that the people of Kalisari Sayung Demak village are still doing marriage as a solution when they have problems in the household. As for the factors behind building the marriage of the Kalisari Sayung Demak village community, namely household conflicts that resulted in the husband in an angry state accidentally pronouncing *talak*, did not believe in the count of days and dates of the marriage contract, the economy was not smooth, the husband was far away, there was no news . Meanwhile, the view of religious leaders regarding the problem of building a marriage in Kalisari Sayung Demak village is that it is permissible or just fine.*

Keywords: *building a marriage, the views of religious leaders.*